



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0169/Pdt.G/2011/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan

Buruh tempat tinggal di Kota Payakumbuh,

Sebagai **Pemohon**;

### Melawan

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh,

Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 07 April 2011 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0169/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 07 April 2011 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 28 Februari 2003 di Payakumbuh Barat yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 28 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA tanggal 28 Mei 2011.
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan sampai berpisah;
3. Dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikarunia 2 orang anak yang bernama :
  - 3.1. ANAK I, lahir tanggal 6 Januari 2004
  - 3.2. ANAK II, lahir tanggal 31 Juni 2009dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian;



4. Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon 8 tahun 2 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri 7 tahun, rumah tangga yang rukun 5 tahun, setelah itu tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - 4.1. Faktor Ekonomi, Termohon selalu merasa kurang dari nafkah yang Pemohon berikan padahal Pemohon sudah berusaha mencukupi kebutuhan sehari-hari sesuai kemampuan Pemohon dan Termohon selalu membandingkan apa yang Pemohon dapat dari usaha Pemohon dengan keluarga Termohon sendiri, Termohon sering tidak bersyukur dengan apa yang Pemohon usahakan dan Pemohon dapatkan.
  - 4.2. Termohon cemburu tanpa alasan yang jelas pada Pemohon, padahal Pemohon tidak ada pacaran dengan perempuan lain.
5. Bahwa, pada bulan Februari 2010 Termohon minta izin pada Pemohon untuk pulang kampung dahulu tapi tidak bisa dipastikan berapa lamanya dikampung, kemudian Termohon membawa seluruh pakaian dan seluruh peralatan rumah tangga, 2 bulan setelah Termohon pergi, Termohon kembali datang untuk minta cerai kepada Pemohon dan Termohon menyuruh Pemohon untuk menandatangani surat cerai yang sudah disediakan Termohon terlebih dahulu dan disaksikan oleh keluarga Termohon ;
6. Bahwa, semenjak Termohon pergi antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah lebih dari 1 tahun lamanya;
7. Bahwa Pemohon termasuk keluarga yang kurang mampu yang sehari-hari bekerja sebagai buruh dengan penghasilan Rp. 20.000/hari, dan penghasilan tersebut tidak mencukupi bagi Pemohon;
8. Bahwa Pemohon ada melampirkan surat keterangan kurang mampu yang dikeluarkan Nomor : 140/133/KB-PU/IV/2011 tanggal 06 April 2011;
9. Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0169/Pdt.G/2011/PA.Pyk, tanggal 20 April 2011, 21 April 2011 dan 4 Mei 2011;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya telah diubah oleh Pemohon sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 2 Mei 2011;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 28 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh PPN/Kepala-KUA tanggal 28 Mei 2011 yang bermeterai cukup dan telah dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (P) dan diparaf;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jual karcis/tiket, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah saudara seibu Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon semenjak Pemohon belum menikah dengan Termohon;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal semenjak akhir tahun 2009 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon setelah bertengkar dengan Pemohon;



- Bahwa sebelum berpisah saksi pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon yang disebabkan masalah ekonomi, menurut Termohon uang yang diberikan Pemohon tidak cukup untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Pemohon juga sering bercerita kepada saksi tentang rumah tangganya yang tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon sering merasa kesal kepada Pemohon karena merasa nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon tidak cukup;
- Bahwa semenjak pergi dari tempat kediaman bersama saksi tidak pernah melihat Termohon datang ke rumah Pemohon, dan menurut informasi dari tetangga dan teman-teman Termohon sekarang Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama berpisah saksi tidak pernah melihat pihak keluarga berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan ditanyakan kepada saksi, keterangan saksi sudah cukup;

2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan toko, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon semenjak Termohon memiliki satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, saksi sering melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa pada akhir tahun 2009 saksi melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah kontrakan sambil berkejar-kejaran dan Termohon berteriak meminta Pemohon menyerahkan Hand Phone yang berada ditangan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Termohon datang ketempat saksi bekerja dan menyampaikan kepada saksi bahwa Termohon tidak sanggup lagi hidup bersama Pemohon karena nafkah yang diberikan Pemohon selalu tidak cukup;



- Bahwa setelah Termohon bercerita kepada saksi, saksi lihat Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dengan membawa anak-anak Termohon serta seluruh peralatan rumah tangga dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa sekitar 2 bulan terakhir ini saksi mendapat informasi dari tetangga dan teman-teman serta anak Termohon bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain, namun saksi tidak tau siapa nama laki-laki tersebut;
- Bahwa selama berpisah saksi tidak pernah melihat pihak keluarga berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan ditanyakan kepada saksi, keterangan saksi sudah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0169/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 20 April 2011, 21 April 2011 dan 4 Mei 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum serta telah beralasan, oleh karena itu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa majelis telah memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 07 April 2011 yang telah diubah oleh Pemohon sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 2 Mei 2011 yang selanjutnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

**نمماكدن يملسملا م لغب جي واطم لا ق د ه**

**نمي عدي لا احمك**

Artinya :Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah sebagaimana dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon menuntut agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak, maka sebelum mempertimbangkan dalil perceraian, Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/ KUA tanggal 28 Mei 2011 telah bermaterai cukup, dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun setelah usia perkawinan 5 tahun, antara





Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon sering cemburu tanpa alasan kepada Pemohon, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (inperson) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 171-176 RBg jo Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah selama 1 tahun lebih tanpa ada usaha dari kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan, saling menyayangi dan saling mencintai sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**بينكم وجعل اليها لتسكنوا جا أزوا أنفسكم من لكم خلق ان ته يا أ من ورحمة مودة**

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tentram dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya sesuai dengan firman Allah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada lagi kemaslahatannya



mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon, bahkan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan baik kepada Pemohon maupun kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sedangkan Pemohon sudah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut sudah dapat dibenarkan sesuai firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi;

**عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَاِنْ لَطَلَقَ اَعَزَمُوا وَاِنْ**

Artinya : Bila mereka sudah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon telah terbukti dan telah beralasan hukum, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- 1 Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon ( **PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ( **TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;





- 4 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung berjumlah Rp. 291.000.- ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 2 Mei 2010 M bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1432 H, oleh Dra. ERMIWATI.B Ketua Majelis, dihadiri oleh dan ELIDASNIWATI, S.Ag dan Dra. Hj. HASNAINI, S.H. Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor 0169/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 11 April 2011 untuk memeriksa perkara ini dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Mei 2011 M bersamaan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1432 H oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh ELIDASNIWATI, S.Ag dan Dra. Hj. HASNAINI, S.H. Hakim-hakim Anggota serta NAZIFAH, Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

**Dra. ERMIWATI.B**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**ELIDASNIWATI, S.Ag**

**Dra. Hj. HASNAINI, S.H.**

PANITERA PENGANTI

**NAZIFAH, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	Biaya Pemberkasan	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4	Redaksi	Rp	5.000,00
5	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
	Jumlah	Rp.	291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)